

Peran Perempuan Kepala Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Responsif Gender

Audra Jovani

audra.jovani@uki.ac.id

Universitas Kristen Indonesia

Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur, Indonesia

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan mengenai peran perempuan kepala daerah dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender. Adapun yang menjadi prioritas dalam kebijakan responsif gender adalah pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak di beberapa daerah di Indonesia. Kebijakan yang responsif gender ini meliputi isu kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, lingkungan hidup, ekonomi dan lain-lain. Artikel ini ingin menjelaskan bagaimana peran perempuan kepala daerah dalam pembuatan kebijakan responsif gender melalui peraturan dan anggaran di daerah masing-masing. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, artikel ini berpendapat bahwa kapasitas perempuan kepala daerah dapat menentukan kualitas pemerintahan melalui kebijakan responsif gender. Oleh sebab itu diperlukan lebih banyak perempuan kepala daerah sehingga dapat melahirkan kebijakan yang responsif gender di seluruh daerah di Indonesia.

Kata kunci: kebijakan responsif gender, perempuan kepala daerah, peran

THE ROLE OF WOMEN REGIONAL HEADS IN MAKING GENDER RESPONSIVE POLICIES

Abstract

This article describes the role of women regional heads in making gender responsive policies. The priority in gender responsive policies is meeting the needs of women and children in several regions in Indonesia. This gender responsive policy covers health, education, labor, environmental, economic and other issues. This article wants to explain the role of women regional heads in making gender responsive policies through regulations and budgets in their respective regions. Using a literature review method, this article argues that the capacity of women regional heads can determine the quality of government through gender responsive policies. Therefore, more women regional heads are needed so that gender-responsive policies can be created in all regions in Indonesia.

Keywords: gender responsive policies, roles, women regional heads

PENDAHULUAN

Peran politik perempuan dalam parlemen merupakan hal yang wajib diperjuangkan baik oleh perempuan itu sendiri maupun oleh laki-laki. Intervensi negara dalam mewujudkan kesetaraan gender adalah wajib, karena peran utama negara adalah “menyeimbangkan lapangan permainan” bagi perempuan dan laki-laki (Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia, 2001). Dalam kerangka hukum, negara menjaga hak-hak dasar semua orang, mengurangi atau menghapus unsur-unsur diskriminasi dalam berbagai peraturan, fungsi pemerintah, maupun struktur pasar, serta melaksanakan penegakan

hukum. Sebagai sumber dana dan penyedia utama program publik, negara harus mengenali peran ekonomi dan relasi kekuasaan rumah tangga, agar bisa memahami bahwa perbedaan pengaruh berbagai program terhadap laki-laki dan perempuan.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, otonomi daerah merupakan kebijakan yang mampu berdasarkan pada potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Di Indonesia, otonomi daerah diberlakukan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan.

Adapun tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah: *Pertama*, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. *Kedua*, pengembangan kehidupan demokrasi. *Ketiga*, keadilan nasional. *Keempat*, pemerataan wilayah daerah. *Kelima*, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. *Keenam*, mendorong pemberdayaan masyarakat. *Ketujuh*, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Huda, 2013).

Dalam rangka tercapainya tujuan otonomi daerah tersebut, peran perempuan dan laki-laki sangat dibutuhkan. Namun faktanya diskriminasi gender masih banyak terjadi di berbagai aspek kehidupan. Tidak ada satu kawasan di negara-negara berkembang berlaku kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender terjadi dalam hal akses dan kendali terhadap sumber daya, ekonomi, kekuasaan dan politik. Oleh sebab itu, isu pembangunan yang paling mendasar atau menjawab permasalahan adalah kesetaraan gender. Kesetaraan akan meningkatkan kemampuan untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan menjalankan pemerintahan dengan efektif. Meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan yang mengupayakan pemberdayaan semua orang (perempuan dan laki-laki) untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

Pada hakikatnya gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dilakukan oleh manusia, sesuai dengan kelas, tempat, waktu. Terjadinya perbedaan gender ini tentunya berdampak pada ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama bagi perempuan. Ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan antara lain: marginalisasi proses pemiskinan ekonomi, subordinasi terhadap hak-hak asasi perempuan, stereotip pada perempuan melalui pelabelan negatif, dan beban kerja perempuan lebih panjang (*burden*) (Fakih, 1997).

Ratih Probosowi dalam penelitiannya dengan judul “Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial” menemukan bahwa dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan, persamaan akses pendidikan bagi semua anak laki-laki dan perempuan, pemberian informasi dan edukasi mengenai pengarusutamaan gender dapat meningkatkan kemampuan perempuan untuk memahami, mengakses dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki ekonomi keluarga (Probosowi, 2015).

Kesetaraan gender sangat penting untuk meminimalkan kasus-kasus diskriminatif kepada perempuan dan kekerasan kepada perempuan dengan memfokuskan pada upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan melakukan perubahan sosial. Agar terwujudnya kesetaraan gender dalam

masyarakat dan keluarga, diperlukan pelaksanaan difusi dan inovasi, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan (Hakim, 2019).

Terciptanya kesetaraan gender ini salah satunya adalah dengan diterapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Dalam konteks di daerah, peran perempuan anggota legislatif sangatlah penting dalam pembuatan peraturan daerah (perda) yang responsif gender dalam rangka kesejahteraan perempuan dan juga laki-laki.

Sofa Marwah menemukan bahwa pentingnya perda-perda yang berpihak pada kebutuhan perempuan di Kabupaten Banyumas, perda tentang penataan lembaga kemasyarakatan desa di Kabupaten Purbalingga, perda tentang pelayanan kesehatan rumah sakit daerah di Kabupaten Banjarnegara dan perda rencana pembangunan desa di Kabupaten Cilacap. Dengan perda-perda tersebut, kebutuhan perempuan menjadi prioritas yang terus diperjuangkan oleh perempuan anggota legislatif di daerah (Marwah, 2012).

Dalam artikel ini akan membahas mengenai pentingnya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki harus mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan; memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan; mempunyai peran dan posisi yang sama atas sumber daya pembangunan serta memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan di era otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kajian pustaka. Tujuan dari kajian pustaka atau studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori, metode atau pendekatan yang berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk jurnal, buku, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen yang terdapat di perpustakaan (Prastowo, 2012). Artikel ini menjelaskan pentingnya kesetaraan gender perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Data-data yang tersaji dalam artikel ini merujuk pada kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan parameter kesetaraan gender dalam perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum konsep gender prinsipnya mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan terinternalisasi dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga, dalam budaya masyarakat, termasuk harapan-harapan yang diinginkan tentang bagaimana menjadi perempuan dan bagaimana menjadi laki-laki, baik dalam sifat-sifatnya maupun perilakunya.

Gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Di dalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat perempuan biasanya digambarkan sebagai feminin – lemah lembut, emosional, penurut, dan seterusnya. Sifat laki-laki digambarkan maskulin – kuat, tegas, rasional dan seterusnya. Padahal dalam kenyataannya tidak selalu demikian, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas, demikian juga ada laki-laki yang gemulai, emosional dan penurut. Hal inilah yang disebut dengan pelabelan menurut jenis kelamin (*stereotype gender*). Peran, tanggung jawab, relasi sosial antara perempuan dan laki-laki serta semua harapan dipelajari dan disosialisasikan sejak dini. Hal ini didapat dari cara belajar, budaya atau tradisi yang dianut secara

turun temurun (*culturally learned behavior*), perilaku ini disahkan oleh masyarakat sebagai budaya setempat (*culturally assigned behavior*).

Konstruksi sosial yang demikian dapat merugikan kedudukan perempuan atau laki-laki baik dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera atau partisipasinya dalam pembangunan dan kegiatan masyarakat. Karena gender adalah produk budaya, maka gender dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi masyarakat serta bernegara, dapat berbeda diantara budaya bahkan di dalam budaya yang sama (perbedaan karena status sosial, urban-rural dan generasi).

Berkaitan dengan peran gender, secara umum ada tiga peran perempuan dan laki-laki yang perlu dipahami dalam melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) dan peran ini biasa disebut dengan “tri peran gender” yaitu: *Pertama*, peran produktif, peranan yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan di sektor formal atau informal, termasuk produksi pasar, produksi rumah tangga, jasa dan lain-lain yang mempunyai nilai tukar ekonomi yang potensial; *Kedua*, peran reproduksi, peran laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan tanggung jawab pembentukan dan pemeliharaan keturunan. Peran reproduksi biologis tidak dapat dipertukarkan karena berhubungan dengan organ dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrat. Namun peran reproduksi sosial yaitu pemeliharaan keturunan merupakan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan semata, bukan merupakan tanggung jawab perempuan semata. Kecenderungan domestikasi perempuan berangkat dari pemahaman peran reproduksi dalam hal pembentukan dan pemeliharaan dua keturunan sebagai kewajiban sekaligus yang dilekatkan pada peran reproduksi biologis perempuan; *Ketiga*, peran sosial kemasyarakatan/politik, peran yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan pada tingkat komunitas masyarakat atau komunitas organisasi politik.

Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam buku yang berjudul Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa pentingnya menyusun produk perundang-undangan yang responsif gender. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam rangka menyusun produk tersebut. Prinsip-prinsip kesetaraan gender adalah hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia dan prinsip konvensi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang terdiri dari: *Pertama*, prinsip kesetaraan substantif; *Kedua*, prinsip non-diskriminasi; dan *Ketiga*, prinsip kewajiban negara.

Prinsip Kesetaraan Substantif

Prinsip ini mempertimbangkan dan memberikan fokus pada keragaman, perbedaan, ketidakberuntungan dan diskriminasi. Pendekatan ini mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kodrati, berusaha menghapus diskriminasi yang diderita oleh kelompok yang termarginalisasi baik individu, kelembagaan dan sistem melalui tindakan-tindakan korektif dan positif. Fokus utama dari prinsip ini adalah memastikan agar hukum melakukan koreksi atas ketimpangan yang ada dan memberikan pengaruh pada hasil dengan memastikan adanya kesetaraan dalam kesempatan, akses dan manfaat bagi perempuan.

Selanjutnya, tujuan kesetaraan menurut CEDAW adalah menghasilkan keluaran untuk memastikan persamaan kesempatan dalam hukum, kebijakan dan program serta dapat menikmati kesetaraan dalam akses dan manfaat. Konvensi CEDAW menegaskan bahwa semua manusia

dilahirkan bebas, memiliki harkat dan martabat serta hak yang sama. Oleh karena itu negara wajib menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, dan bidang lainnya.

Berikut ini adalah prinsip kesetaraan yang dianut oleh Konvensi CEDAW:

1. Merealisasikan hak perempuan dengan mengatasi perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan.
2. Langkah-tindak melakukan perubahan lingkungan agar perempuan mempunyai kesetaraan dengan laki-laki dalam kesempatan, akses dan manfaat.
3. Kewajiban negara dalam kesetaraan kesempatan, akses, manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
4. Hak hukum dalam kewarganegaraan, perkawinan dan hubungan keluarga serta perwalian anak bagi perempuan dan laki-laki.
5. Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi terdapat dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW sebagai berikut ini:

“.... setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

Diskriminasi tidak langsung (*indirect-discrimination*) terhadap perempuan terjadi apabila hukum, peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan program kegiatan yang disusun didasarkan pada kriteria yang netral gender yang akibatnya merugikan perempuan. Hal ini tentu saja dapat terjadi karena lebih memperhatikan standar atau pengalaman hidup laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan ini terjadi karena dugaan stereotipe, sikap dan tingkah laku yang ditujukan kepada perempuan yang didasarkan pada perbedaan biologis perempuan dan laki-laki.

Tentu saja rumusan ini berdasarkan pada pengalaman perempuan yang mengalami perbedaan atas dasar jenis kelamin. Wilayah diskriminasi tidak hanya terbatas pada ranah publik, tetapi mencakup tindakan yang dilakukan oleh pelaku privat (individu, keluarga, masyarakat). Selain itu juga diskriminasi mencakup hukum tertulis, asumsi sosio-budaya, norma-norma di dalam masyarakat. Untuk itu negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak mendiskriminasikan perempuan.

Prinsip Kewajiban Negara

Berdasarkan Konvensi Wina, prinsip-prinsip dasar kewajiban negara adalah sebagai berikut: *Pertama*, menjamin hak perempuan melalui hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta menjamin hasilnya. *Kedua*, menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan

kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada. *Ketiga*, negara merealisasikan hak perempuan. *Keempat*, negara menjamin secara *de-jure* dan *de-facto*. *Kelima*, negara mengatur dalam ranah publik, privat dan sektor swasta secara akuntabel.

Selanjutnya prinsip kewajiban negara terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Konvensi CEDAW. Berikut ini adalah pasal-pasal tersebut:

Pasal 2 mewajibkan negara untuk:

1. Mengutuk diskriminasi dan sepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta pelaksanaannya.
2. Menegakan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi.
3. Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
4. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 3 menentukan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang, khususnya bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan.

Pasal 4 ayat 1 mewajibkan negara melaksanakan tindakan khusus sementara (*temporary special measures*) untuk mempercepat kesetaraan *de-facto* serta mencapai kesempatan, akses dan penikmatan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 4 ayat 2 peraturan dan tindakan khusus yang ditujukan untuk melindungi kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Pasal 5 mewajibkan negara melaksanakan langkah-langkah yang tepat untuk:

1. Mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin dan peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan.
2. Menjamin bahwa pendidikan keluarga memberikan pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak dan bahwa anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, melindungi dan memenuhi hak perempuan atas persamaan (kesetaraan dan keadilan) substansi (Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 Konvensi CEDAW) adalah sebagai berikut:

1. Perempuan mempunyai hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya yang harus dinikmati oleh perempuan atas persamaan (kesetaraan dan keadilan) dengan laki-laki, terlepas dari status perkawinan mereka.
2. Penegasan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia.
3. Kewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak asasi perempuan.
4. Memasukan prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam sistem hukum.
5. Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan dari setiap tindakan diskriminasi, melalui peradilan nasional yang kompeten dan institusi publik lainnya.
6. Menjamin penghapusan segala perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau perusahaan.
7. Mencabut semua aturan dan kebijakan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
8. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.
9. Kewajiban untuk melaksanakan langkah tindak proaktif di semua bidang, khususnya dibidang politik, sosial ekonomi serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan.
10. Kewajiban untuk melaksanakan tindakan khusus sementara untuk mempercepat pencapaian kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan bagi perempuan. Peraturan dan tindakan khusus yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap sebagai diskriminasi.
11. Kewajiban untuk menghapus pola tingkah laku sosial dan budaya berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin. Penegasan bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial dan pengasuhan anak sebagai tugas bersama laki-laki dan perempuan.
12. Kewajiban untuk menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi. Kewajiban negara untuk mewujudkan persamaan (kesetaraan dan keadilan) substantif antara perempuan dan laki-laki dalam bidang-bidang dibawah ini:
 - a. Kehidupan politik dan publik
 - b. Mewakili negara ditingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi internasional.
 - c. Memperoleh, mengubah dan mempertahankan kewarganegaraannya.
 - d. Pendidikan, termasuk turut serta dalam kurikulum dan ujian yang sama, serta staf pengajar, gedung, peralatan sekolah dan mutu yang sama.
 - e. Ketenagakerjaan termasuk bekerja sebagai hak asasi manusia, hak atas kesempatan kerja yang sama, secara bebas memilih profesi dan pekerjaan, upah yang sama termasuk tunjangan dan perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan yang sama lainnya, maupun hak atas jaminan sosial, perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan fungsi reproduksi.

- f. Kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan ekonomi dan sosial hukum, hak atas tunjangan keluarga, hak atas pinjaman bank, agunan dan kredit permodalan, hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olahraga dan semua kehidupan kebudayaan.
- g. Konvensi memberikan perhatian pada masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, sehingga mereka dapat turut dalam, dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan desa.
- h. Menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki di muka hukum, kecakapan hukum yang sama dan menghormati mobilitas orang-orang serta pilihan tempat tinggal dan domisili.
- i. Perkawinan dan hubungan keluarga, termasuk hak untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih pasangan, serta hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua yang berkaitan dengan anak-anak.

Parameter Kesetaraan Gender

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatakan bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan meliputi: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Guna memastikan bahwa suatu Peraturan Perundang-undangan telah memenuhi unsur-unsur atau dapat dikategorikan responsif gender, diperlukan suatu alat analisis dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berupa parameter kesetaraan gender, yang di dalamnya terdapat indikator-indikator mengenai kesetaraan gender yang terdiri dari: 1) Akses; 2) Partisipasi; 3) Kontrol; dan 4) Manfaat. Keempat indikator tersebut harus diintegrasikan pada setiap tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Akses. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Hal-hal yang berhubungan dengan akses yaitu: *Pertama*, informasi, perlu tersedianya informasi yang akurat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sasaran yang akan diwujudkan dan/atau persoalan yang dihadapi. Tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah, murah dan dapat dimengerti dengan mudah dan dapat digunakan sebagai referensi bagi yang bersangkutan. *Kedua*, sumber daya, terjangkau biaya, tersedianya sumber daya manusia yang dapat memberikan bantuan dan/atau membantu memberikan solusi mengatasi persoalan yang ada. *Ketiga*, faktor sosial budaya, perlu ditumbuhkan budaya kebersamaan antara perempuan dan laki-laki untuk mengatasi bersama persoalan yang dihadapi, perlu diusahakan untuk meniadakan tradisi atau kebiasaan yang dapat merugikan perempuan tanpa mengesampingkan kearifan lokal.

Partisipasi. Memperhatikan peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan antara lain: *Pertama*, menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi. *Kedua*, turut serta dalam pengambilan keputusan baik terkait dengan jumlah maupun kualitas. Keberadaan institusi dan peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi terutama persoalan yang dihadapi perempuan.

Kontrol. Menganalisis norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun dalam norma tersebut harus berisi keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya dengan berdaya guna dan berhasil guna. Keberdayaan institusi dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Adanya norma perundang-undangan yang menjamin perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan-perempuan pedesaan dan perempuan kepala keluarga.

Manfaat. Analisis terhadap norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan di kemudian hari. Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang dipenuhi. Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak yang dipenuhi, terutama dipenuhinya hak perempuan.

Keempat indikator tersebut pada dasarnya saling berkaitan satu dengan lainnya, mempunyai nilai yang sama penting, tidak hiraki dan harus dikaji secara holistik. Dengan demikian yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang responsif gender.

Berdasarkan UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 14 rumpun hak dasar yang dijabarkan menjadi 40 hak konstitusional dengan mempertimbangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Pengintegrasian Kesetaraan Gender dalam 14 Rumpun dan 40 Hak Konstitusional

Rumpun	Hak Konstitusional
1. Hak atas kewarganegaraan	1. Hak atas status kewarganegaraan
	2. Hak atas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan
2. Hak atas hidup	3. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya
	4. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang
3. Hak untuk mengembangkan diri	5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan hak dasar pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
	6. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat
	7. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan peran lingkungan sosial
	8. Hak atas pendidikan
4.	9. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani
	10. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan

-
- | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan</p> | <p>11. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya</p> <p>12. Hak untuk bebas memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal</p> <p>13. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul</p> <p>14. Hak untuk mengatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani</p> |
| <p>5. Hak atas informasi</p> | <p>15. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi</p> <p>16. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia</p> |
| <p>6. Hak atas kerja dan penghidupan yang layak</p> | <p>17. Hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan</p> <p>18. Hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja</p> <p>19. Hak untuk tidak diperbudak</p> |
| <p>7. Hak atas kepemilikan dan perumahan</p> | <p>20. Hak untuk mempunyai kekayaan pribadi</p> <p>21. Hak untuk bertempat tinggal</p> |
| <p>8. Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat</p> | <p>22. Hak untuk sejahtera lahir dan batin</p> <p>23. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat</p> <p>24. Hak untuk memperoleh layanan kesehatan</p> |
| <p>9. Hak berkeluarga</p> | <p>25. Hak untuk membentuk keluarga</p> |
| <p>10. Hak atas kepastian hukum dan keadilan</p> | <p>26. Hak atas pengakuan jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil</p> <p>27. Hak atas kesamaan di muka hukum</p> <p>28. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum</p> |
| <p>11. Hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan</p> | <p>29. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi</p> <p>30. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia</p> |

	31. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif
	32. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
12. Hak atas perlindungan	33. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya
	34. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap pengakuan yang bersifat diskriminatif
	35. Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
	36. Hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminatif
	37. Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain
13. Hak memperjuangkan hak	38. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
	39. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
14. Hak atas pemerintah	40. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengintegrasian kesetaraan gender adalah menciptakan situasi dan keadaan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam hukum dan kualitas hidupnya. Hal ini tercermin dari kesamaan hak, status dan kesempatan perempuan dan laki-laki dalam menikmati hasil dari pembangunan. Kesemua hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan yang berdasarkan keadilan dan kesetaraan.

Peran Politik Perempuan

Lembaga legislatif merupakan lembaga penting dalam menjamin dan mengontrol pelaksanaan dan tercapainya pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, anggota legislatif memiliki peran yang sangat dalam mewujudkannya melalui kebijakan-kebijakan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di dalam masyarakat.

Menurut Nur Iman Subono terdapat beberapa alasan mengapa perempuan perlu terwakili secara politik. *Pertama*, keadilan (*justice*) dan kesetaraan (*equality*). *Kedua*, kepentingan perempuan (*women interest*). *Ketiga*, emansipasi (*emancipation*) dan perubahan (*change*) dalam proses politik (*political process*). *Keempat*, argumen *difference*, bahwa perempuan memiliki pengalaman dan kualitas tertentu (moral, etika dan gaya politik baru) yang perlu diintegrasikan dalam politik untuk mengubah kebijakan dan kelembagaan yang sangat male-centered. *Kelima*, *role model*, keberadaan perempuan dalam lembaga representatif akan mendorong perempuan lain ikut terlibat dalam politik (Subono, 2009).

Pentingnya peran perempuan dalam politik adalah untuk mencapai kesetaraan perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki hak yang sama sebagai warga negara dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, bahwa pandangan perempuan harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan perempuan (Jovani, 2018).

Menurut Naila Kabber gender dan kebijakan dibedakan menjadi dua kebijakan, yaitu: *Pertama*, kebijakan yang buta gender (*gender-blind policy*), yaitu kebijakan yang meskipun terlihat netral namun sebenarnya mencerminkan “bias laki-laki” atau dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan laki-laki; *Kedua*, kebijakan yang sensitif gender (*gender sensitive policy*), yaitu kebijakan yang peka terhadap dampak dan perbedaan gender, terutama terhadap realitas adanya ketidakadilan gender dalam masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan kepekaan dalam melihat perbedaan pengalaman dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam menjawab suatu persoalan (Kabeer, 2003).

Dalam kebijakan yang sensitif gender terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan, yaitu:

1. Kebijakan netral gender. Kebijakan ini berfokus pada pencapaian tujuan dengan didasarkan pada informasi akurat mengenai pembagian sumberdaya dan tanggung jawab berbasis gender.
2. Kebijakan spesifik gender. Kebijakan ini mempertimbangkan realitas ketidakadilan gender yang dialami dan merugikan kelompok perempuan di masa lalu, kebijakan ini berorientasi memberikan manfaat pada kelompok perempuan dan memberikan dukungan program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi perempuan.
3. Kebijakan transformatif gender. Kebijakan ini didasarkan pada kesadaran bahwa perempuan sering menjadi kelompok yang tidak diuntungkan dalam akses terhadap sumberdaya (keuangan dan proses pengambilan kebijakan). Kebijakan ini berorientasi memberikan alokasi sumberdaya finansial dan mendorong representasi dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan (*policy-making process*).

Dalam mendorong representasi dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, maka diperlukan peran aktif dari perempuan terutama dalam lembaga politik. Mengapa? Karena dalam lembaga politik, perempuan dapat terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan perempuan. Perempuan anggota legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender ini, hal ini tertuang dalam proses pembuatan kebijakan perundang-undangan yang tertuang dalam perda di daerah. Adapun prosesnya dimulai dari persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan serta pemberlakuan perundangan.

Peran perempuan dalam pengambilan kebijakan dimulai dari: *Pertama*, perencanaan/penyusunan. Apakah rancangan kebijakan (perda) mendukung pemberdayaan perempuan, menggunakan perspektif perempuan, serta banyaknya perempuan yang terlibat. *Kedua*, pembentukan/penyusunan draf. Apakah kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki, data yang ditampilkan akurat, analisis yang digunakan, tidak bias gender, serta mendukung kepada perbaikan kualitas perempuan. *Ketiga*, pembahasan. Apakah pembahasan menggunakan perspektif perempuan serta banyaknya perempuan yang terlibat (Saptaningrum, 2008).

Kebijakan yang tertuang dalam perda yang responsif gender di berbagai daerah di Indonesia antara lain: kebijakan tentang kesehatan, ekonomi, politik, pendidikan, tenaga kerja, lingkungan, pembangunan, pengarusutamaan gender. Untuk mewujudkan kesetaraan gender ini, diperlukan dukungan dari perempuan dan laki-laki, baik di lembaga legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum dan masyarakat. Peningkatan pemahaman anggota legislatif tentang pentingnya kesetaraan gender melalui pemikiran yang berperspektif gender dalam melihat kebutuhan masyarakat (perempuan dan laki-laki), peningkatan peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dengan menggunakan analisis gender. Demikian halnya dengan aparat penegak hukum dan masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya memperhatikan dan menjalankan hukum yang berkeadilan.

SIMPULAN

Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan, di mana perempuan dan laki-laki mendapatkan persamaan pemenuhan akses, peluang berpartisipasi, memiliki peran dan posisi, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di era otonomi daerah. Pemenuhan ini tentu saja melibatkan seluruh *stakeholder* terutama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, bahkan perempuan anggota legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal dan membuat kebijakan yang responsif gender agar terwujudnya kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, M. (1997). *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, F. N. (2019). Internalisasi Nilai Kesetaraan Gender di Era Otonomi Daerah. *Media Informasi Kesejahteraan Sosial* , 279-288.
- Huda, N. (2013). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jovani, A. (2018). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD Provinsi NTT pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar* , 75-93.
- Kabeer, N. (2003). *Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium Development Goals: A Handbook for Policy Maker and Other Stakeholder*. Canada: Commonwealth Secretariat.
- Marwah, S. (2012). Representasi Perempuan di Banyumas: Antara Kultur dan Realitas Politik (Studi Empat Lembaga di Kabupaten Periode 2009-2014) (Disertasi). Depok: Departemen Ilmu Politik, FISIP UI.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia.
- Probosiwi. (2015). Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Natapraja* , 41-56.

Saptaningrum, I. D. (2008). *Parlemen yang Responsif Gender: Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Fungsi Legislatif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Proyek PROPER-UNDP Indonesia.

Subono, N. I. (2009). Menuju Representasi Politik Perempuan yang Lebih Bermakna. *Jurnal Sosial Demokrasi* , 40-45.